



## **MENELAAH PERSOALAN INDEPENDENSI PENEGAK HUKUM TERHADAP BUDAYA HUKUM**

**Dede Firdaus Suyadi**

Fakultas Hukum Universitas Pamulang Serang

**Asip Suyadi**

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

[dosen00117@unpam.ac.id](mailto:dosen00117@unpam.ac.id)

### **Submission Track**

Received: 3 April 2023, Revision: 17 Mei 2023, Accepted: 25 Mei 2023

### **ABSTRACT**

*The independence of law enforcement, a great hope for the community. Based on the requirements of a country according to Prof. Jimly Ashiddiqie that in a state of law one of them is characterized by an independent and impartial judiciary. Which means in this case law enforcement officers as a component of the judicial system must be independent, free from influence from any party, and fair which means there is no "sharp down, blunt up" system. Law enforcement that only starts from the substance of formal legal norms contained in the law will only tend to injure people's sense of justice. preferably, enforcement should also be based on the living law. Law enforcers must pay attention to legal culture (legal culture) to understand attitudes, beliefs, values, and hopes and thoughts of the community towards the law in the applicable legal system.*

**Keywords:** Independence; Law Enforcement; Society.

### **ABSTRAK**

Independensi Penegak Hukum Sebuah Harapan Besar Bagi Masyarakat. Berdasarkan persyaratan suatu negara menurut Prof. Jimly Ashiddiqie bahwa dalam suatu negara hukum salah satunya bercirikan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang berarti dalam hal ini aparat penegak hukum sebagai komponen dari sistem peradilan harus independen, bebas pengaruh dari pihak manapun, dan adil yang berarti tidak ada nya sistem "Tajam kebawah, tumpul keatas". Penegakan hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang, hanya akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. sebaiknya, penegakan juga harus bertitik tolak pada hukum yang hidup. Para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (legal culture) untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai, dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistem hukum yang berlaku.

**Kata kunci:** Independensi; Penegak hukum; Masyarakat.



## **PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka. “Awalnya ini hanya terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen hal ini telah diatur secara tegas di dalam batang tubuh yaitu pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Konsep negara hukum bisa diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum adapun alat utamanya adalah para penegak hukum itu sendiri, bukan politik maupun ekonomi. Para penegak sebagai simbol dari hukum harus lebih aktif dalam mewujudkan cita-cita dari sebuah negara hukum” (Ramli Hutabarat, 2012:11).

Persoalan hukum terlihat dari tebang pilihnya penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat lebih banyak mengenal hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Sejatinnya, hukum diadakan untuk menghadirkan keadilan, kebaikan, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas. Namun disayangkan penegakan hukum kita lebih berorientasi pada kepentingan yang berkuasa dibandingkan kepentingan rakyat. “Tidak bisa dipungkiri, praktik hukum kita sedang mengalami persoalan akut, yang telah membudaya. Hal nyata ini dapat kita lihat, ketika hukum direduksi pada persoalan-persoalan prosedural semata, tanpa melihat aspek-aspek lainnya. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari paradigma positivisme hukum yang menjalar pada sudut pandang, tindakan, dan perwujudan penegakan hukum (Tommy Busnarma, 2019:12).” Seharusnya, hukum harus

diletakkan pada tujuan dan cita-cita sosial yang lebih luas dalam konteks reformasi hukum. Idealnya reformasi penegakan hukum harus dilakukan melalui pendekatan sistem hukum (legalsystem).

## **METODE PENELITIAN**

Metode dalam penyusunan jurnal ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum atau pengaturan terhadap penegakan hukum yang didasarkan pada penelitian kepustakaan atau penelitian hukum berdasarkan data sekunder. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan dari aspek Perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang menganalisa dari perspektif konsep hukum serta pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan Perundang-undangan dan regulasi berkesinambungan dengan isu atau topik hukum yang sedang terjadi terhadap Independensi penegakan hukum sebagai cita dalam suatu negara hukum.

## **PEMBAHASAN**

### **Independensi penegak hukum sebuah harapan besar bagi masyarakat.**

Berdasarkan persyaratan suatu Negara hukum menurut Prof. Jimly Ashiddiqie bahwa dalam suatu Negara hukum salah satunya bercirikan peradilan yang bebas dan tidak memihak. “Hal ini berarti aparat penegak hukum sebagai komponen dari sistem peradilan pidana harus independen, bebas dari pengaruh pihak manapun termasuk eksklusif. Terkait dengan independensi penegak hukum, Marwan Effendy sebagaimana dikutip Kamal Firdaus memberikan gagasan sebagai

berikut. *Pertama*, penegak hukum harus berada dalam institusi hukum yang mandiri dan independen dengan tugas melaksanakan kekuasaan negara dalam penegakan hukum dan mempunyai kewenangan-kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang. *Kedua*, kepala-kepala penegak hukum seperti Kapolri, Kejaksaan Agung dan sebagainya hendaknya diangkat oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara berdasarkan persetujuan DPR. *Ketiga*, para penegak hukum hendaknya mempertanggungjawabkan tugas dan wewenangnya dalam penegakan hukum kepada publik dan melaporkannya kepada DPR. *Keempat*, kepala-kepala penegak hukum seperti Kapolri, Kejaksaan Agung dan sebagainya dapat bertanggungjawab kepada Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara pada saat mewakili negara dalam kasus tertentu baik dalam ranah hukum publik maupun perdata berdasarkan Undang-Undang”. *Kelima*, Pertanggungjawaban Penegak hukum seperti kejaksaan dan kehakiman dalam teknis yustisial akan bermuara kepada MA sebagai “*the last corner stone*” penegakan hukum (Kamal Firdaus, 2001:27).

Tujuan pokok hukum adalah “menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Hal tersebut di atas tidak mungkin terwujud dalam masyarakat jika aparat penegak hukum tidak memainkan perannya dengan maksimal sebagai penegak hukum.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban- kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu merupakan peranan (*role*). Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*)”.

Suatu hak sebenarnya merupakan “wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan dalam unsur-unsur sebagai berikut: (a) peranan yang ideal (*ideal role*); (b) peranan yang seharusnya (*expected role*); (c) peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*), dan (d) peranan yang sebenarnya dilakukan (*aktual role*)” (Soerjono Soekanto, 2012:20). Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict dan conflict of role*). “Kalau dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distace*). Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi (pertimbangan). Sebagaimana dikatakan di muka, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh

hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam melaksanakan penegakan hukum diskresi sangat penting, apabila hukum itu tertinggal dari perkembangan kehidupan masyarakat dan perkembangan teknologi yang belum diatur oleh hukum yang berlaku pada saat ini, diskresi ini dilaksanakan diantaranya karena: (a) tidak ada peraturan perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia; (b) kelambatan - kelambatan untuk menyesuaikan perundang - undangan dengan perkembangan - perkembangan di dalam masyarakat, sehingga akan menimbulkan suatu ketidakpastian; (c) kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, dan (d) adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus". Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai karakter penegak hukum (yang meliputi: kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan advokat atau pengacara) yang ideal dan peranan yang seharusnya dari masing-masing penegak hukum akan dipaparkan sebagi berikut:

1. "Penyidik, adapun peranan ideal dari Penyidik adalah menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara. Dimana peranan seharusnya seorang penyidik adalah: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
2. Kejaksaan, peranan yang ideal dari kejaksaan, yaitu sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain

berdasarkan undang-undang (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia), dan peranan yang seharusnya oleh kejaksaan adalah alat Negara yang bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia)

3. Kehakiman, peranan yang ideal bagi kehakiman tertuang didalam undang- undang kekuasaan kehakiman, yang menyatakan kekuasaan kehakiman adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dan UUD NRI 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Sedangkan peranan.yang seharusnya, yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Berhubungan dengan hal ini, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan: (a) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan; (b) Pengadilan dalam mengadili mengadili menurut hukum tanpa membeda-bedakan orang; (c) Pengadilan wajib untuk memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya meskipun

undang-undang yang mengaturnya tidak ada atau kurang jelas

4. Advokat, peranan yang ideal advokat adalah memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang Advokat (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat). Terhadap Peranan yang seharusnya yaitu memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat).
5. Lembaga Pemasarakatan, peranan ideal dari lembaga pemsarakatan adalah untuk melakukan kegiatan pembinaan warga binaan pemsarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemsarakatan dalam tata peradilan pidana (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan). Dimana sistem pemsarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemsarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemsarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali

oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan). Terhadap peranan yang seharusnya lembaga pemsarakatan, adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemsarakatan (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan).”

Untuk melaksanakan peranan aktual, penegak hukum sebaiknya mampu mawas diri, hal ini akan tampak pada perilakunya yang merupakan pelaksanaan peranan aktualnya. Agar mampu untuk mawas diri penegak hukum harus berikhtiar untuk “: (1) *sabenare* (logis), yaitu dapat membuktikan apa atau mana yang benar dan yang salah; (2) *sametine* (etis), yaitu bersikap tidak maton atau berpatokan dan tidak waton ialah asal saja sehingga sembrono atau ngawur. Ukuran maton itu ialah: (a) *sabutuhe* yang maksudnya tidak serakah; (b) *sacukupe* yaitu mampu tidak berkekurangan tetapi juga tidak serba berlebihan, dan (c) *saperlune*, artinya lugu, lugas tidak bertele-tele tanpa ujung pangkal; (3) *Sakapenake* (estetis), yang harus diartikan: mencari yang enak tanpa menyebabkan tidak enak pada pribadi lain. Hal-hal tersebut hanya mungkin, apabila dilandaskan pada paling sedikit dua asas, yakni:

- a. Apa yang anda tidak ingin alami, janganlah menyebabkan orang lain mengalaminya
- b. Apa yang boleh anda perdapat, biarkanlah orang

lain berikhtiar mendapatkannya.”

Halangan - halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari penegak hukum dalam menerapkan hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. “Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut menurut Soerjono Soekanto adalah:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan serta kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.”

Selanjutnya dalam menjalankan perannya untuk menegakan hukum di tengah masyarakat, para penegak hukum juga harus memperhatikan norma-norma atau kaidah yang wajib ditaati oleh para penegak atau pemelihara hukum. Norma tersebut perlu ditaati terutama dalam menggembalakan hukum, menyusun serta memelihara hukum. “Menurut O. Notohamidjojo sebagaimana dikutip oleh E.Sumaryono, ada empat norma yang penting dalam penegakan hukum yaitu (Sumaryono, 1995: hal 115-116) :

- a. Kemanusiaan, norma kemanusiaan menuntut supaya dalam penegakan

hukum, manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia, sebab ia memiliki keluhuran pribadi

- b. Keadilan, keadilan adalah kehendak yang adil dan kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya
- c. Kepatutan, kepatutan atau *equity* adalah hal yang wajib dipelihara dalam pemberlakuan undang - undang dengan maksud untuk menghilangkan ketajamannya. Kepatutan ini perlu diperhatikan terutama dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat
- d. Kejujuran, pemelihara hukum atau penegak hukum harus bersikap jujur dalam mengurus atau menangani hukum serta dalam melayani *‘justitiable’* yang berupaya untuk mencari hukum dan keadilan. Atau dengan kata lain, setiap *jurist* diharapkan sedapat mungkin memelihara kejujuran dalam dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan - perbuatan yang curang dalam mengurus perkara”.

Jadi, hal - hal diatas perlu ditekankan dan dituntut pada setiap pemelihara atau penegak hukum, terutama pada zaman atau kurun waktu di mana norma-norma etika melemah dalam masyarakat. Para penegak hukum, melalui penyadaran atau terhadap ketentuan tersebut, diharapkan dapat menjaga moralitasnya yang setinggi-tingginya di dalam menegakkan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Dalam membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ini dari para ahli hukum sendiri terdapat beberapa

persamaan yang mendasar. Para ahli hukum ini diantaranya adalah Lawrence M Friedman yang dikutip dari bukunya Sirajudin, Zulkarnain dan Sugianto yang berjudul Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan dimana menurut Lawrence M Friedman “dikatakan setidaknya ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah:

1. Faktor Substansi Hukum.

Yang dimaksud substansi disini adalah aturan, norma, pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup living law (hukum yang hidup), dan bukan hanya saran yang ada dalam kitab undang-undang.

2. Faktor Struktural.

Dalam hal ini adalah bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Friedman mengambil contoh jika membicarakan struktur sistem hukum di Indonesia maka termasuk didalamnya yang dibicarakan adalah struktur institusi penegak hukumnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dan juga termasuk unsur struktural jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksinya. Jelasnya struktur bagaikan foto diam yang menghentikan gerak.

3. Faktor Kultural.

Dalam hal ini sikap manusia dalam sistem hukum-kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial yang menentukan

bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka hukum tak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang dan bukan seperti ikan yang berenang dilautan lepas. Senada dengan Lawrence M Friedman, Achmad Ali yang juga didalam bukunya Sirajuddin, Zulkarnain, dan Sugianto yang berjudul Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan digambarkan ketiga unsur sistem hukum itu adalah sebagai berikut:

- a. Struktur diibaratkan sebagai mesin
- b. Substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu
- c. Kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan menghidupkan atau mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan”.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH., MA. dalam bukunya yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ada 5 (lima) “faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Faktor tersebut adalah diantaranya:

1. Faktor Undang-undang.

Arti dari undang-undang tersebut adalah undang-undang dalam arti materiil yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Sehingga dengan demikian maka di suatu peraturan perundang-undangan maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri. Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah :

- a. Undang-undang tidak berlaku surut. Artinya adalah undang-

undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut serta terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku.

- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
  - c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang yang bersifat umum.
  - d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang yang berlaku terlebih dahulu.
  - e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat
  - f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi
2. Faktor Penegak hukum
- Ruang lingkup dari istilah penegakan hukum adalah luas sekali oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Setiap penegakan hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Oleh karena itu, seorang penegak hukum yang mempunyai kedudukan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan jabatannya.
3. Faktor Sarana dan Prasarana.
- Faktor sarana dan prasarana ini memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa adanya sarana dan prasarana tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum

akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana ini mencakup diantaranya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya.

4. Faktor Masyarakat.
- Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari berbagai macam sudut masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.
5. Faktor Kebudayaan.
- Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk”.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Independensi adalah suatu keadaan atau posisi dimana kita tidak terikat dengan pihak manapun. Artinya peran penegak hukum adalah mandiri tidak mengungsi pihak tertentu dan tidak terpengaruh oleh siapapun, Berdasarkan persyaratan suatu Negara hukum menurut Prof. Jimly Ashiddiqie bahwa dalam suatu Negara hukum salah satunya bercirikan peradilan yang bebas dan tidak memihak, menurut Lawrence M Friedman dikatakan setidaknya ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah:

- a. Faktor Substansi Hukum
- b. Faktor Struktural
- c. Faktor Kultural

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang

tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

### **SARAN**

Aparat penegak hukum sebagai komponen dari sistem peradilan pidana harus independen, bebas dari pengaruh pihak manapun termasuk eksklusif.

Penegak hukum harus berada dalam institusi hukum yang mandiri dan independen dengan tugas melaksanakan kekuasaan negara dalam penegakan hukum dan mempunyai kewenangan-kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang, dan para penegak hukum hendaknya mempertanggungjawabkan tugas dan wewenangnya dalam penegakan hukum kepada publik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ramli Hutabarat. *Persamaan di Hadapan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Sumaryono. *Etika Profesi Hukum Norma-Norma bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1995
- Sirajudin, Zulkaranain dan Sugianto, Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan, Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, Malang, 2007
- Tommy Busnarma. Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Pengadilan Negeri Padang. *Soumatara Law Review*2, No.1 (2019)., h.12.
- Miszuarty Putri. Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. *Journal Soumatara Law Review* 2, No.1, (2019). h.18.
- Laurensius Arliman S. *Lembaga-Lembaga Negara Independen (di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*.Yogyakarta: Deepublish, (2016). h. 67
- Repository.unisba.ac.id Jurnal Kunto prabowo, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, tahun 2007, hlm 24-26.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.